



PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2018/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, yang mengadili perkara Istbat Nikah pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Saharuddin Nasution bin Ali Hasyim, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat Kediaman di Jl. Imam Bonjol, Gg. Mesjid, Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Patinah Hannum binti Dahwan Lubis, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat Kediaman di Jl. Imam Bonjol, Gg. Mesjid, Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 15 Februari 2018 yang terdlaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan di bawah Register Nomor 49/Pdt.P/2018/PA. Pspk, tertanggal 2 Mei 2018 telah mengajukan Pengesahan Nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah orang miskin tidak mampu membayar biaya perkara sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Desa Labuhan Rasoki,

Hal 1 dari 12 Penetapan Reg. 49/Pdt.P/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 470/141/2018 tanggal 13 Februari 2018, oleh karenanya para Pemohon mohon agar diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

2. Bahwa pada bulan Februari 2011, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Jl. Imam Bonjol, Gg. Mesjid, Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Dahwan Lubis, dan maharnya berupa seperangkat alat shalat tunai serta di saksi oleh dua orang saksi masing-masing bernama 1. Abdullah Lubis dan 2. Marsada Nasution;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka (tidak pernah menikah sebelumnya) dan Pemohon II berstatus perawan (tidak pernah menikah sebelumnya);
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai dengan 3 (tiga) orang anak bernama:
 - Sahril Nasution, Laki-laki, Umur 6 tahun;
 - Sahlah Nasution, Perempuan, Umur 3 tahun;
 - Arin Ahyar, Laki-laki, Umur 6 bulan;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan sebagai persyaratan untuk mengurus Administrasi dan kelengkapan berkas Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 2 dari 12 Penetapan Reg. 49/Pdt.P/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tahun 2012 di Desa Labuhan Rasoki, Dusun III, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, dan mohon agar diperintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, para Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil para Pemohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya para Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
 2. Memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
 3. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Saharuddin Nasution bin Ali Hasyim) dengan Pemohon II (Patinah Hannum binti Dahwan Lubis) yang dilaksanakan pada bulan Februari 2011 di Jl. Imam Bonjol, Gg. Mesjid, Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
 4. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
 5. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan telah mengumumkan permohonan isbat nikah tersebut selama 14 hari agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Pemohon I

Hal 3 dari 12 Penetapan Reg. 49/Pdt.P/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Pemohon II tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memohon agar dapat berperkara secara cuma-cuma, dan Majelis Hakim telah memeriksa Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan tentang Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang isi surat tersebut pada pokoknya memberi ijin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus surat nikahnya di Kantor Urusan Agama, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa mereka telah mencobanya, namun tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya akan tetapi ada perubahan posita poin 8 yaitu : Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tahun 2012 di Desa Labuhan Rasoki, Dusun III, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan seharusnya: Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi bulan Februari 2011 di Jl. Imam Bonjol, Gg. Mesjid, Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Solihin Pohan bin Mara Intan Pohan, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sebagai pembantu di Pos Virgo, tempat tinggal Jalan Tapian Nauli No.28/29, Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, saksi bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 4 dari 12 Penetapan Reg. 49/Pdt.P/2018/PA.Pspk



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan pada sekitar 7 tahun yang lalu di Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
 - Bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Dahwan Lubis, dan maharnya seperangkat alat sholat dibayar secara tunai;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II masing-masing bernama Abdullah Lubis dan Marsada Nasution;
 - Bahwa selama hidup bersama Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama di Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan ataupun beda agama;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya;
 - Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II begitu juga dengan Pemohon II tidak mempunyai suami yang lain selain Pemohon I;
 - Bahwa selama ini masyarakat setempat tidak ada yang berkeberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa tujuan utama Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh bukti pernikahan yang sah menurut hukum dan untuk keperluan memperoleh ke keperluan surat-surat penting lainnya;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
2. Pandapotan Nasution bin H. Guntur Nasution, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Jualan, tempat tinggal Tapian Nauli No.28/29,

Hal 5 dari 12 Penetapan Reg. 49/Pdt.P/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah sepupu dari Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan pada tahun 2011 yang lalu di Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Dahwan Lubis, dan maharnya seperangkat alat sholat dibayar secara tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II masing-masing bernama Abdullah Lubis dan Marsada Nasution;
- Bahwa selama hidup bersama Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama di Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan ataupun beda agama;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain juga dengan Pemohon II tidak mempunyai suami Pemohon I;
- Bahwa selama ini masyarakat setempat tidak ada yang berkeberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tujuan utama Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh bukti pernikahan yang sah menurut hukum dan untuk keperluan memperoleh kepastian hukum dan keperluan surat-surat penting lainnya;

Hal 6 dari 12 Penetapan Reg. 49/Pdt.P/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti apa pun lagi;

Bahwa pada kesimpulannya Pemohon I dengan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon agar perkara ini dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diajukan menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II masing-masing hadir secara *in person* di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 145 dan 718 ayat (1) R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah memeriksa Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan tentang Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang isi surat tersebut pada pokoknya memberi ijin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo (cuma-cuma);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya yaitu: Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyalah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tahun 2012 di Desa Labuhan Rasoki, Dusun III, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan seharusnya: Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan

Hal 7 dari 12 Penetapan Reg. 49/Pdt.P/2018/PA.Pspk



permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi bulan Februari 2011 di Jl. Imam Bonjol, Gg. Mesjid, Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mendalilkan telah menikah pada bulan Februari 2011 di Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan. Sejak menikah tersebut sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapat buku akta nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama dan sekarang ltsbat nikah ini diperlukan sebagai bukti pernikahan dan keperluan lainnya sesuai dengan fungsi surat nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana telah dimuat pada bagian duduk perkara dan majelis akan mempertimbangkannya berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya dan keduanya bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, maka sesuai Pasal 172 R.Bg saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri dan berhubungan dengan pokok perkara serta keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II dalam permohonannya, maka sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa karena kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada Februari 2011 di

Hal 8 dari 12 Penetapan Reg. 49/Pdt.P/2018/PA.Pspk



Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang di perwakilkan kepada Dahwan Lubis, dan maharnya dan maharnya berupa seperangkat alat shalat tunai serta di saksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama 1. Abdullah Lubis dan 2. Marsada Nasution;

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya;
- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama memiliki 3 (tiga) orang anak, serta masyarakat setempat tidak ada yang berkeberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, cukup memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim untuk meyakini bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah benar-benar terjadi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon I dengan Pemohon II patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon sebagaimana yang disebutkan di dalam identitas para pihak;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW dan pendapat Ahli Fiqih berikut:

1. Hadis Nabi SAW

Artinya: "Diterima dari 'Aisyah, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa ijin walinya, maka pemikahannya adalah batal." (H.R. al-Arba'ah kecuali al-Nasa'iy, dan Abu 'Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim men-

Hal 9 dari 12 Penetapan Reg. 49/Pdt.P/2018/PA.Pspk



shah/'hkannya);

2. Hadis Nabi SAW

Artinya "Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang sa/cs/." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

3. Pendapat Ahli Fiqih dari kalangan mazhab al-Syafi'i sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al- Jaziriy di dalam *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*:

Artinya: "Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi', bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis-hadis di atas dan sesuai dengan pendapat ahli fiqih tersebut, maka Majelis Hakim mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, maka hal tersebut telah sesuai pula dengan maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan Perpohon I dan Pemohon II, dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' mengenai persoalan tersebut, maka Hakim berkeyakinan bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun (unsur) dan syarat-syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka majelis hakim sepakat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 angka (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk itu majelis memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, tempat tinggal Pemohon I

Hal 10 dari 12 Penetapan Reg. 49/Pdt.P/2018/PA.Pspk



dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, semua biaya penetapan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Saharuddin Nasution bin Ali Hasyim Nasution) dengan Pemohon II (Patinah Hannum Lubis binti Dahwan Lubis) yang dilaksanakan pada bulan April 2011, Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan tahun anggaran 2018 sejumlah Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1439 Hijriah, oleh kami Drs. H. Haspan Pulungan, S.H, sebagai Ketua Majelis dan Binar Ritonga, S. Ag., dan Rojudin, S. Ag., M. Ag., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Yahya Idris, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,
ttd.

Ketua Majelis,
ttd.

Binar Ritonga, S. Ag

Drs. H. Haspan Pulungan, S.H

Hal 11 dari 12 Penetapan Reg. 49/Pdt.P/2018/PA.Pspk



Hakim Anggota,

ttd.

Rojudin, S. Ag., M. Ag

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. Yahya Idris, SH

Perincian biaya:

| | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. Proses | Rp 50.000,00 |
| 2. Panggilan | Rp 150.000,00 |
| 3. Meterai | <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 206.000,00 |
| (dua ratus enam ribu rupiah) | |

Hal 12 dari 12 Penetapan Reg. 49/Pdt.P/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)